



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KK : Kabupaten Garut,
Alamat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Asep Hanhan,S.H.** dan **Dewi Agustiwati,S.H.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya yang berkantor di jalan Raya pemda No.89(tenjoantanan-Bojongkoneng),Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah register Nomor 144/SK/HK/PN.TSM tertanggal 2 April 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 26 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 26 Maret 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Raport Korban;
 - 1 (satu) buah baju atas lengan panjang seraga sekolah diniyah warna putih bermotif batik;

(Dikembalikan kepada korban)

 - 1 (satu) Buah baju berkerah lengan pendek berwarna putih strip hitam dan hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju sarung warna biru ungu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah golok/parang dan asahan;
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan video persetubuhan korban dan pelaku;

(Di rampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa berterus terang, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sudah meminta maaf sebelumnya kepada Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Pertama : pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 23:45 WIB, sekitar bulan Januari tahun 2024 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kab. Tasikmalaya, Kedua: pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 15:00 WIB , sekitar Bulan Januari Tahun 2024 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 23.45 di Kab. Tasikmalaya. Awalnya korban sedang tidur namun terdakwa membangunkan korban dan langsung menindih badan korban dan terdakwa membuka sarungnya sampai lepas dan langsung mencium bibir korban. Kemudian terdakwa membuka celana panjang korban Anak sampai betis lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Anak dengan cara dikeluarkan masuk ke dalam alat kelamin korban Anak dan mengeluarkan cairan spermnya di dalam alat kelamin korban Anak . Setelah itu terdakwa membalikkan badan korban Anak ke sebelah kiri lalu meraba-raba alat kelamin korban Anak lalu korban Anak teringat kata-kata

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dari Ibu RT untuk merekam kejadian perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut (Anak Korban pernah bercerita kalau korban Anak sering dilakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada Ibu RT yang bernama Sdri. MIMI) Saksi Korban langsung mengambil handphone dan merekam pada saat terdakwa sedang berada dibelakang badan korban dan sedang merabara-raba sekitar alat kelamin korban. Setelah itu terdakwa pergi keluar kamar dan korban memakai celana korban kembali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib di Kab. Tasikmalaya. Sebelumnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa sedang mengasah golok kemudian korban bertanya " Pa Kumaha Lamun abi bebeja ka batur? (maksudnya memberitahukan bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan oleh Terdakwa) artinya "Pa gimana kalau saya bilang ke orang ?" kemudian terdakwa menjawab "Hah hayang dibunuh?" artinya "Apa mau dibunuh?" lalu korban bertanya "Dibunuh teh naon?" artinya "dibunuh itu apa ?" terdakwa menjawab "Dipodaran" artinya "Dibunuh". Kemudian sekira jam 15.00 Wib pada saat korban Anak sedang tiduran di ruang tengah datang terdakwa dan langsung menindih badan dan membuka celana panjang korban sampai lutut kemudian terdakwa mengangkat sarungnya sampai pinggang dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakkan dikeluar masukan kedalam alat kelamin korban dan mengeluarkan cairan spermanya diatas paha korban. Lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan korban memakai celana korban kembali. Setelah itu terdakwa menghampiri korban dan memberi korban uang sebesar Rp. 1.000,00(seribu rupiah) dan uang tersebut korban pakai jajan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan pada saat bertemudengan terdakwa serta merasa sakit dibagian alat kelamin anak korban Sebagaimana Hasil Visum Et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : xxx tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. Asep Taslim Sp. OG dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban adalah sebagai berikut : "telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun , pada pemeriksaan kemeluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka lecet tampak selaput darah tidak utuh, robekan selaput dara di arah jam tiga dan enam.” (terlampir dalam berkas perkara).

- Pada saat dilakukan Persetubuhan korban masih berumur \pm 10 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3205-LT-16022024-0098 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Natsir Alwi, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Garut. Bahwa korban lahir pada tanggal 10 November 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pertama : pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 23:45 WIB, sekitar bulan Januari Tahun 2024 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di Kab. Tasikmalaya, Kedua: pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 15:00 WIB , sekitar bulan Januari Tahun 2024 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 23.45 di Kab. Tasikmalaya. Awalnya korban sedang tidur namun terdakwa membangunkan korban dan langsung menindih badan korban dan terdakwa membuka sarungnya sampai lepas dan langsung mencium bibir korban ,.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa membuka celana panjang korban sampai betis lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan cara dikeluarkan masukkan kedalam alat kelamin korban dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin korban. Setelah itu terdakwa membalikkan badan korban ke sebelah kiri lalu meraba-raba alat kelamin korban lalu korban teringat kata-kata dari Ibu RT untuk merekam kejadian perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut (Anak Korban pernah bercerita kalau korban sering dilakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada Ibu RT yang bernama Sdri. MIMI) Saksi Korban langsung mengambil handphone dan merekam pada saat terdakwa sedang berada dibelakang badan korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin korban. Setelah itu terdakwa pergi keluar kamar dan korban memakai celana korban kembali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib di Kab. Tasikmalaya. Sebelumnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa sedang mengasah golok kemudian korban bertanya "Pa Kumaha Lamun abi bebeja ka batur? (maksudnya memberitahukan bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan oleh Sdr jajang) artinya "Pa gimana kalau saya bilang ke orang ?" kemudian terdakwa menjawab "Hah hayang dibunuh?" artinya "Apa mau dibunuh?" lalu korban bertanya "Dibunuh teh naon?" artinya "dibunuh itu apa ?" terdakwa menjawab "Dipodaran" artinya "Dibunuh". Kemudian sekira jam 15.00 Wib pada saat korban sedang tiduran di ruang tengah datang terdakwa dan langsung menindih badan dan membuka celana panjang korban sampai lutut kemudian terdakwa mengangkat sarungnya sampai pinggang dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakkan dikeluarkan masuk ke dalam alat kelamin korban dan mengeluarkan cairan spermanya diatas paha korban. Lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan korban memakai celana korban kembali. Setelah itu terdakwa menghampiri korban dan memberi korban uang sebesar Rp. 1.000,00(seribu rupiah) dan uang tersebut korban pakai jajan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan pada saat bertemudengan terdakwa serta merasa sakit dibagian alat kelamin anak korban Sebagaimana Hasil Visum Et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. Asep Taslim Sp.OG dokter

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun , pada pemeriksaan kemeluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam tampak luka lecet tampak selaput darah tidak utuh, robekan selaput dara di arah jam tiga dan enam.” (terlampir dalam berkas perkara).

- Pada saat dilakukan Persetubuhan masih berumur \pm 10 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Natsir Alwi, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Garut. Bahwa korban Lahir Pada tanggal 10 November 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Terdakwa pada sekitar Tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pada tahun 2022 sekira jam 22.00 Wib di Kab. Tasikmalaya. Awalnya saat itu korban sedang tidur lalu terdakwa membekam mulut korban menggunakan kain dan menindih badan korban kemudian membuka celana pendek korban sampai lepas dan menjilati kemaluan korban setelah itu terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Saksi Korban lalu meremas kedua

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan kedua tangan terdakwa. Kemudian terdakwa pergi keluar kamar dan korban memakai celana Saksi Korban kembali;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan pada saat bertemudengan terdakwa serta merasa sakit dibagian alat kelamin anak korban ebagaimana Hasil Visum Et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. Asep Taslim Sp.OG dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun , pada pemeriksaan kemeluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam tampak luka lecet tampak selaput darah tidak utuh, robekan selaput dara di arah jam tiga dan enam.” (terlampir dalam berkas perkara).
- Pada saat dilakukan Pencabulan korban masih berumur \pm 8 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Natsir Alwi, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Garut. Bahwa korban Lahir Pada tanggal 10 November 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian sehubungan Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi;
- Bahwa yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan bapak angkat dari Anak korban;
- Bahwa orang tua kandung Anak Korban ada di Garut, tetapi sejak Anak Korban diserahkan untuk menjadi anak angkat Terdakwa, Anak Korban sudah tidak pernah bertemu dengan orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu berusia 10 tahun (enam) tahun sampai berusia 11 tahun (dari tahun 2022-2024), karena anak korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut, tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Anak Korban ingat terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 23.45, Wib di rumah Terdakwa di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sejak hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2022 sampai dengan 17 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sampai lepas dan menjilati kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, awalnya Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban, Terdakwa membuka sarungnya dan langsung menindih badan Anak Korban, , menciumi bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membukakan celana panjang Anak Korban sampai lepas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dikeluarkan masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sebelah kiri lalu meraba-raba alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban teringat kata-kata Ibu RT untuk merekam persetubuhan tersebut, Anak Korban mengambil handphone dan merekam pada saat Terdakwa sedang berada dibelakang badan Anak Korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin Anak

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana kembali;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa pada saat itu tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa setelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan perih di kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan supaya jangan cerita kesiapa-siapa, kalau Anak Korban menceritakan pada orang lain maka Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu) rupiah, uang tersebut Anak Korban pakai untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau yang diasah di depan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban takut dan tertekan dengan ancaman Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Anak korban tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak pernah menceritakan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang Anak Korban alami kepada orang lain, dikarenakan Anak Korban merasa malu dan takut, tetapi karena Anak Korban sudah tidak tahan menanggung penderitaan dan rasa takut akhirnya Anak Korban menceritakan kepada Ibu RT (Rukun Tetangga) yang bernama Sdri. Mimi;
- Bahwa Saksi Korban katakan kepada Ibu Mimi kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban, selanjutnya Sdri. Mimi bilang kepada Anak Korban untuk merekam perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban, teringat kata-kata dari Ibu RT untuk merekam kejadian perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut , Anak Korban langsung mengambil handphone dan merekam pada saat Terdakwa sedang berada dibelakang badan Anak Korban dan sedang merab-raba sekitar alat kelamin Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana Anak korban kembali;
- Bahwa rekaman tersebut Anak Korban serahkan kepada Ibu RT, tetapi Ibu RT dan warga yang lain tidak berbuat apa-apa, ketakutan dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang pemarah;
- Bahwa awalnya Anak Korban kabur dari rumah karena Anak Korban sudah tidak tahan dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban pergi ke daerah alun-alun Singaparna untuk mencari pekerjaan, Anak Korban bertemu dengan Sdr. Muhamad Umar Mahmudin Bin Basri, dimana Anak Korban meminta pekerjaan



kepada Sdr. Umar karena Anak Korban membutuhkan uang untuk membeli makanan, selanjutnya Sdr. Umar menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi pada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Sdr. Umar memberi Anak Korban makan dan menghubungi Sdr. An'an Yulianti, S.Ip, selaku Ketua Harian P2TP2A Kab. Tasikmakaya, selanjutnya Anak Korban diamankan oleh Sdr. An'an Yulianti, dan pada akhirnya Sdr. An'an Yulianti melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan Terdakwa dan Anak Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan barang bukti tersebut, itu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban ;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah lama pergi meninggalkan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Anak Korban tinggal berdua saja;
- Bahwa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. Og, telah diperiksa seorang perempuan, Tanggal lahir 10 November 2013, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat KK : Kabupaten Garut, Alamat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun, pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam tampak luka lecet, tampak selaput darah tidak utuh, robekan selaput dara diarah jam tiga dan enam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

2. SAKSI 1 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian sehubungan adanya peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, dan Saksi adalah pelapor atas peristiwa tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Yang menjadi korban pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi yang terakhir kalinya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 23.45 Wib, di Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dilakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut dari Sdr. Muhamad Umar Mahmudi atau Kuwu Umar mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi dan menceritakan kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 15.24 Wib, Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Kepala Desa Sukaasih yang bernama Sdr. Muhamad Umar Mahmudi atau Kuwu Umar yang memberitahu kepada Saksi bahwa ada anak yang diperkosa (disetubuhi) oleh ayahnya dengan berkata "Bu ada masalah lagi, ini anak mengaku diperkosa (disetubuhi) ayahnya, Anak Korban kabur dari rumahnya, minta pekerjaan ke Saya", kemudian Saksi Pelapor langsung pergi ke Masjid Agung Singaparna untuk menemui Kuwu Umar dan Anak Korban tersebut, sesampainya di Masjid Agung Singaparna Saksi Pelapor langsung mengobrol dengan Anak Korban dan menanyakan nama, alamat, dengan siapa ke Masjid Agung Singaparna tersebut, serta alasan kabur dari rumah, lalu Anak Korban menjawab bahwa alasan dirinya kabur dari rumah karena takut sama ayahnya yang bernama Terdakwa mengancam akan membunuhnya apabila bilang ke orang lain telah memperkosa (menyetubuhi) Anak Korban dan menyebutkan bahwa Terdakwa tersebut adalah ayah angkatnya bukan ayah kandungnya, lalu Saksi Pelapor menanyakan kapan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan tersebut, lalu Anak Korban menjawab pada sekira tahun 2022 dan terakhir dilakukan persetubuhan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di rumah Terdakwa di Kab. Tasikmalaya, lalu Saksi menanyakan apakah ada yang mengetahui hal tersebut, lalu Anak Korban menjawab ada yang mengetahui hal tersebut yaitu tetangganya yang bernama Sdri. Mimi karena videonya juga ada di Sdri. Mimi tersebut, lalu Saksi Pelapor menanyakan kepada Anak Korban video apa yang dimaksud oleh Anak Korban tersebut, lalu Anak Korban menjawab bahwa video tersebut adalah video yang di rekam oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 23.45 Wib, lalu setelah itu Saksi Pelapor membawa Anak Korban pulang ke rumah Kuwu Umar dan Saksi langsung ke Kab. Tasikmalaya, ke rumah Sdri. Mimi , istri dari Pak RT dan berkumpul dengan para tokoh setempat, lalu Saksi Pelapor memperkenalkan diri dan menanyakan terkait adanya kejadian yang terjadi pada Anak Korban yaitu disetubuhi oleh ayahnya yang bernama Terdakwa, lalu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dijawab oleh Pak RW bahwa mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira sore hari dan mengatakan mengetahui kejadian tersebut dari Pak RT dan mengatakan videonya ada di Sdri. MIMI, lalu Saksi Pelapor menanyakan video tersebut ke Sdri. Mimi dan Sdri. Mimi menjelaskan bahwa videonya benar ada di Sdri. Mimi yang awalnya Anak Korban laporan ke Sdri. Mimi bahwa ayah angkatnya yang bernama Terdakwa memperkosa (menyetubuhi) Anak Korban, lalu Sdri. Mimi mengatakan kepada Anak Korban karena takut menjadi fitnah Sdri. Mimi menyarankan kepada Anak Korban supaya ada bukti agar tidak menjadi fitnah kalau melakukan lagi rekam pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah Sdri. Mimi mengirim video tersebut kepada Saksi Pelapor dan Saksi akhirnya membuat laporan ke Polres Tasikmalaya;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu berusia 10 tahun (enam) tahun sampai berusia 11 tahun (dari tahun 2022-2024), karena anak korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut, tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Anak Korban ingat terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 23.45, Wib di Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali yang Anak Korban ingat;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi sejak hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2022 sampai dengan Januari 2024;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sampai lepas dan menjilati kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sampai lepas dan menjilati kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan kedua



tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau Setelah Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan supaya jangan cerita kesiapa-siapa, kalau Anak Korban menceritakan pada orang lain maka Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau Anak Korban pernah diberi uang sebesar Rp. 1.000,00(seribu) rupiah, uang tersebut Anak Korban pakai untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau yang diasah didepan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban takut dan tertekan dengan ancaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, Anak korban merasa takut dan tidak suka diperlakukan seperti itu;
- Bahwa Anak korban saat ini ada dalam pengasuhan negara yang dititipkan pada Rumah Aman Lembang dalam rangka memulihkan psikis dan mental Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Tim dari P2TP2A Kab Tasikmalaya pernah berkunjung dan bertemu dengan ayah kandung dari Anak Korban di Garut, dari pertemuan tersebut menurut Saksi bahwa orangtua Anak Korban tidak peduli dan kurang layak untuk mengasuh Anak Korban, sehingga Anak Korban saat ini dititip di Rumah Aman di Lembang untuk mendapatkan pemulihan ;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah lama pergi meninggalkan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Anak Korban tinggal berdua saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada seorang anak perempuan dibawah umur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut terhadap XXX yang tidak lain adalah anak angkat Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu umur 10 tahun (enam) tahun sampai berusia 11 tahun (dari tahun 2022-2024), karena Anak Korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: XXX yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut, tanggal 16 Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Korban yang Terdakwa ingat terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 23.45, Wib di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sampai lepas dan menjilati kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetujuan dengan Anak Korban yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, awalnya Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban, Terdakwa membuka sarung dan langsung menindih badan Anak Korban, , menciumi bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membukakan celana panjang Anak Korban sampai lepas, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan cara dikeluarkan masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sebelah kiri lalu meraba-raba alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan supaya jangan cerita kesiapa-siapa, kalau Anak Korban menceritakan pada orang lain maka Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. Og, telah diperiksa seorang perempuan XXX;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa kenal, ini adalah pakaian Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Korban saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saja;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetujuan kepada Anak Korban saat itu karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa tahu usia Anak Korban saat itu sekitar ± 10 (enam) tahun sampai berusia 11 tahun (dari tahun 2022-2024);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Anak Korban saat ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bundel foto copi raport bulanan;
- 1(satu) buah baju atas lengan panjang seragam sekolah diniyah warna putih bermotif batik;
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1(satu) buah baju berkerah lengan pendek berwarna putih strip hitam dan hijau;
- 1(satu) buah sarung warna biru ungu motif kotak-kotak;
- 1(satu) buah golok dan asahan;
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan video persetujuan kornam dengan pelaku;

Menimbang, bahwa didepan persidangan diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal 23 Januari 2024 atas nama Zahra Sopianti Binti Hilman yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG , Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun , pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah , kemaluan bagian dalam tampak luka lecet, tampak selaput dara tidak utuh, robekan selaput dara diarah jam tiga dan enam.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tes kehamilan No. Lab :XXX tertanggal 23 januari 2024 atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani dr Nita Elvina Wisudawati,Sp. PK,Mkes dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik tes kehamilan negatif.
 - Laporan Sosial Kasus Anak berhadapan dengan Hukum Korban Tindak Kekerasan Seksual Anak tertanggal 22 Pebruari 2024 atas nama Klien XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Galih Maulana Sidiq sebagai Pekerja Sosial dengan kesimpulan hasil asesmen :
 1. Klien bernama XXX lahir di Garut, tanggal 10 Nopember 2013(10 tahun);
 2. Klien menjadi korban kekerasan tindak kekerasan seksual berupa pelecehan dan pencabulan yang dilakukan oleh ayah angkat (Jajang Supriadi) sebanyak satu kali kejadian dan persetubuhan lebih dari csatu kali kejadian;
 3. Seluruh kejadian pelecehan dan pencabulan yang dialami klien dimulai pada tahun 2022 hingga persetubuhan pada bulan Januari tahun 2024;
 4. Kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara memaksa klien dan mengancam klien ;
 5. Kejadian tindak kekerasan seksual tersebut menyebabkan klien trauma dan merasa tidak aman hingga menyebabkan kelainan mental terhadap klien;
 6. Klien bersekolah di SLB dan sekarang sedang menjalani rehabilitasi mental di Panti rehabilitasi Peaceful Land Rumah teduh lin di lembang Bandung;
 7. Pada saat ini klien ingin beristirahat dan memulihkan mental diri klien;
 8. Klien sudah bisa terbuka dan bisa bercerita kepada Pekerja Sosial ataupun Pengurus Panti Rehabilitasi.
 - Kartu keluarga Nomor XXX tertanggal 16 Pebruari 2024 atas nama kepala Keluarga Iman ;
 - Kartu keluarga Nomor XXX tertanggal 13 April 2020 atas nama Kepala Keluarga Jajang Supriadi;
 - Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXX tertanggal 16 Pebruari 2024 atas nama XXX;
 - Surat kelahiran atas nama Zahra Sofianti tertanggal 27 januari 2024 ;
 - Surat Keterangan kepala Desa Bojong, kecamatan banjarwangi, Kabupaten Tasikmalaya.Nomor XXX tertanggal 27 Januari 2024
 - Surat Keterangan Nomor : XXX tertanggal 24 Januari 2024 ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berstatus sebagai ayah angkat bagi Anak Korban Zahra Sopianti telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban yang berusia 10 tahun (enam) tahun sampai berusia 11 tahun (dari tahun 2022-2024), dimana anak korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut, tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa melecehkan Anak Korban terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 23.45 Wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa melecehkan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sampai lepas dan menjilati kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;
- Bahwa benar Terdakwa melecehkan Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, awalnya Anak Korban sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban, Terdakwa membuka sarungnya dan langsung menindih badan Anak Korban, menciumi bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membukakan celana panjang Anak Korban sampai lepas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dikeluarkan masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sebelah kiri lalu meraba-raba alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban teringat kata-kata Ibu RT untuk merekam persetubuhan tersebut lalu Anak Korban mengambil handphone dan merekam pada saat Terdakwa sedang berada dibelakang badan Anak Korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana kembali;
- Bahwa, benar setelah dilecehkan terdakwa, , Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan perih di kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar setelah Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan supaya jangan cerita kesiapa-siapa, kalau Anak Korban menceritakan pada orang lain maka Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang diasah didepan Anak Korban sehingga Anak Korban

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



takut dan tertekan dengan ancaman Terdakwa tersebut dan tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya Anak Korban tidak pernah menceritakan peristiwa pelecehan yang Anak Korban alami kepada kepada orang lain karena Anak Korban merasa malu dan takut tetapi karena Anak Korban sudah tidak tahan menanggung penderitaan dan rasa takut akhirnya Anak Korban menceritakan kepada kepada Ibu RT (Rukun Tetangga) yang bernama Sdri. Mimi apabila Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban, selanjutnya Sdri. Mimi menyuruh Anak Korban untuk merekam perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung mengambil handphone dan merekam pada saat Terdakwa sedang berada dibelakang badan Anak Korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin Saksi Korban selanjutnya rekaman tersebut Anak Korban serahkan kepada Ibu RT;
- Bahwa benar Anak Korban kabur dari rumah karena sudah tidak tahan dilecehkan oleh Terdakwa, Anak Korban pergi ke daerah alun-alun Singaparna untuk mencari pekerjaan dan bertemu dengan Sdr. Muhamad Umar Mahmudin Bin Basri, dimana Anak Korban meminta pekerjaan kepada Sdr. Umar karena Anak Korban membutuhkan uang untuk membeli makanan, selanjutnya Sdr. Umar menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi pada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan Terdakwa telah melecehkan Anak Korban, selanjutnya Sdr. Umar memberi Anak Korban makan dan menghubungi Sdr. An'an Yulianti, S.Ip, selaku Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya Anak Korban diamankan oleh Sdr. An'an Yulianti, dan melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melecehkan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan Terdakwa karena Anak Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagai berikut:
 - 1(satu) bundel foto copi raport bulanan;
 - 1(satu) buah baju atas lengan panjang seragam sekolah diniyah warna putih bermotif batik;
Adalah milik Anak Korban Zahra Nopianti.
 - 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1(satu) buah baju berkerah lengan pendek berwarna putih strip hitam dan hijau;
Adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian perkara ini yang menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sarung warna biru ungu motif kotak-kotak;
- 1(satu) buah golok dan asahan;
Adalah milik Terdakwa yang dipakai saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini;
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan video persetujuan kornam dengan pelaku;
Alat yang menyimpan kejadian pelecehan seksual oleh Terdakwa kepada Anak Korban.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal 23 Januari 2024 atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. OG , Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun , pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah , kemaluan bagian dalam tampak luka lecet, tampak selaput dara tidak utuh, robekan selaput dara diarah jam tiga dan enam.
- Bahwa benar berdasarkan Tes kehamilan No. Lab :XXX tertanggal 23 Januari 2024 atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani dr Nita Elvina Wisudawati,Sp. PK,Mkes dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik tes kehamilan negatif.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Kasus Anak berhadapan dengan Hukum Korban Tindak Kekerasan Seksual Anak tertanggal 22 Pebruari 2024 atas nama Klien XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Galih Maulana Sidiq sebagai Pekerja Sosial dengan kesimpulan hasil asesmen :
 1. Klien bernama XXX lahir di Garut, tanggal 10 Nopember 2013(10 tahun);
 2. Klien menjadi korban kekerasan tindak kekerasan seksual berupa pelecehan dan pencabulan yang dilakukan oleh ayah angkat (Jajang Supriadi) sebanyak satu kali kejadian dan persetujuan lebih dari csatu kali kejadian;
 3. Seluruh kejadian pelecehan dan pencabulan yang dialami klien dimulai pada tahun 2022 hingga persetujuan pada bulan Januari tahun 2024;
 4. Kejadian persetujuan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara memaksa klien dan mengancam klien ;
 5. Kejadian tindak kekerasan seksual tersebut menyebabkan klien trauma dan merasa tidak aman hingga menyebabkan kelainan mental terhadap klien;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



6. Klien bersekolah di SLB dan sekarang sedang menjalani rehabilitasi mental di Panti rehabilitasi Peaceful Land Rumah teduh lin di lembang Bandung;
 7. Pada saat ini klien ingin beristirahat dan memulihkan mental diri klien;
 8. Klien sudah bisa terbuka dan bisa bercerita kepada Pekerja Sosial ataupun Pengurus Panti Rehabilitasi.
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXX tertanggal 16 Pebruari 2024 atas nama XXX diketahui jika Anak Korban lahir Garut, pada tanggal 10 nopember 2013;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXX tertanggal 24 Januari 2024 diketahui jika Anak Korban sebagai peserta didik yang masih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dik Sekolah Luar Biasa Aisyiyah Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan Anak Korban termasuk Anak yang normal akan tetapi karena sekolah ini adalah Sekolah Luar Biasa maka dalam raport Anak Korban dimasukkan sebagai kategori Tunagrahita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan kumulatif kesatu terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat(1) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama XXX ternyata identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa, selama proses persidangan berlangsung , Pengadilan menjumpai apabila Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat jika unsur kesatu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu “Setiap Orang” terpenuhi ;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa, unsur kedua dakwaan alternatif pertama ini bersifat alternatif maka unsur tersebut akan terpenuhi apabila cukup terpenuhi salah satu sub unsur dari unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa, pengertian-pengertian pokok yang tercantum dalam unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

- Pengertian “**melakukan kekerasan**” diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)” sedangkan dalam komentar pasal tersebut diatur pengertian **melakukan kekerasan** yang artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang disamakan



dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya” , dimana pengertian pingsan adalah “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” , umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat , sehingga orangnya tidak ingat lagi , orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya sedangkan pengertian **tidak berdaya** artinya “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan , sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

- Pengertian **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan , tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh , baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ([http:// www.gugustugastrafficking.pengertian](http://www.gugustugastrafficking.pengertian) ancaman kekerasan) ;
- Pengertian “**memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta agar mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, halaman 638) ;
- Pengertian “**persetubuhan**” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak , jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912) ;
- Pengertian “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;
- Pengertian dilarang adalah tanpa hak,

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa berstatus sebagai ayah angkat bagi Anak Korban telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban yang berusia 10 tahun (enam) tahun sampai berusia 11 tahun (dari tahun 2022-2024), dimana anak korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut, tanggal XXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa melecehkan Anak Korban terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 23.45 Wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melecehkan Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, awalnya Anak Korban sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban, Terdakwa membuka sarungnya dan langsung menindih badan Anak Korban, menciumi bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membukakan celana panjang Anak Korban sampai lepas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cara dikeluarmasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sebelah kiri lalu meraba-raba alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban teringat kata-kata Ibu RT untuk merekam persetubuhan tersebut lalu Anak Korban mengambil handphone dan merekam pada saat Terdakwa sedang berada dibelakang badan Anak Korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana kembali;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan peristiwa pelecehan yang Anak Korban alami kepada kepada orang lain karena Anak Korban merasa malu dan takut tetapi karena Anak Korban sudah tidak tahan menanggung penderitaan dan rasa takut akhirnya Anak Korban menceritakan kepada kepada Ibu RT (Rukun Tetangga) yang bernama Sdri. Mimi apabila Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban, selanjutnya Sdri. Mimi menyuruh Anak Korban untuk merekam perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung mengambil handphone dan merekam pada saat Terdakwa sedang berada dibelakang badan Anak Korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin Saksi Korban selanjutnya rekaman tersebut Anak Korban serahkan kepada Ibu RT;

Menimbang, bahwa Anak Korban kabur dari rumah karena sudah tidak tahan dilecehkan oleh Terdakwa, Anak Korban pergi ke daerah alun-alun Singaparna untuk mencari pekerjaan dan bertemu dengan Sdr. Muhamad Umar Mahmudin Bin Basri,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Anak Korban meminta pekerjaan kepada Sdr. Umar karena Anak Korban membutuhkan uang untuk membeli makanan, selanjutnya Sdr. Umar menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi pada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan Terdakwa telah melecehkan Anak Korban, selanjutnya Sdr. Umar memberi Anak Korban makan dan menghubungi Sdr. An'an Yulianti, S.Ip, selaku Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya Anak Korban diamankan oleh Sdr. An'an Yulianti, dan melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melecehkan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan Terdakwa karena Anak Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagai berikut:

- 1(satu) buah baju atas lengan panjang seragam sekolah diniyah warna putih bermotif batik;
Adalah milik Anak Korban Zahra Nopianti.
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1(satu) buah baju berkerah lengan pendek berwarna putih strip hitam dan hijau;
Adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian perkara ini yang menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban.
- 1(satu) buah sarung warna biru ungu motif kotak-kotak;
- 1(satu) buah golok dan asahan;
Adalah milik Terdakwa yang dipakai saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini;
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan video persetujuan kornam dengan pelaku;
Alat yang menyimpan kejadian pelecehan seksual oleh Terdakwa kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah menggunakan tenaga yang tidak kecil untuk menindih dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban maka perbuatan terdakwa diqualifikasikan sebagai melakukan kekerasan, dimana perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban tersebut bertentangan dengan keinginan Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami kondisi psikis Anak Korban sekarang menjadi trauma, sifatnya berubah menjadi



pemurung, pendiam, sering melamun, tidur selalu gelisah karena malu sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai “memaksa”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan dibilang-bilang ke orang lain kalau tidak maka Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan bingung sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat jika perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya setelah Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal 23 Januari 2024 atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun, pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam tampak luka lecet, tampak selaput dara tidak utuh, robekan selaput dara diarah jam tiga dan enam sehingga beralasan hukum jika perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dikulifikasikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa masih berusia dibawah 18(delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dikualifikasikan sebagai “Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terikat perkawinan yang sah dengan Anak Korban dan Terdakwa berstatus sebagai ayah angkat Anak Korban sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dikualifikasikan “dilarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif pertama yaitu dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi ;

Ad.3 Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat :



- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau Keputusan;
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terjadi sejak tahun 2022 sampai tanggal 17 Januari 2024, dimana terdakwa berniat untuk menyetubuhi Anak Korban karena sudah berpisah dengan isterinya sehingga yang berada di rumah Terdakwa hanya terdakwa dan Anak Korban dimana kejadian tersebut serupa dan tidak terlalu lama jarak waktunya, sehingga unsur ketiga dakwaan kumulatif pertama yaitu beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dakwaan kumulatif kedua ini Majelis Hakim akan mengambil alih unsur kesatu dakwaan kumulatif pertama dimana unsur tersebut telah terpenuhi sehingga unsur dakwaan kumulatif kedua inipun telah terpenuhi ;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa Jajang Supriadi als Sodir Bin Abidin (alm) berstatus sebagai ayah angkat bagi Anak Korban telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban yang berusia 10 tahun (enam) tahun sampai berusia 11 tahun (dari tahun 2022-2024), dimana anak korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut, tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melecehkan Anak Korban terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 23.45 Wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melecehkan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sampai lepas dan menjilati kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan peristiwa pelecehan yang Anak Korban alami kepada kepada orang lain karena Anak Korban merasa malu dan takut tetapi karena Anak Korban sudah tidak tahan menanggung penderitaan dan rasa takut akhirnya Anak Korban menceritakan kepada kepada Ibu RT (Rukun Tetangga) yang bernama Sdri. Mimi apabila Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban, selanjutnya Sdri. Mimi menyuruh Anak Korban untuk merekam perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan kepada

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung mengambil handphone dan merekam pada saat Terdakwa sedang berada dibelakang badan Anak Korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin Saksi Korban selanjutnya rekaman tersebut Anak Korban serahkan kepada Ibu RT;

Menimbang, bahwa Anak Korban kabur dari rumah karena sudah tidak tahan dilecehkan oleh Terdakwa, Anak Korban pergi ke daerah alun-alun Singaparna untuk mencari pekerjaan dan bertemu dengan Sdr. Muhamad Umar Mahmudin Bin Basri, dimana Anak Korban meminta pekerjaan kepada Sdr. Umar karena Anak Korban membutuhkan uang untuk membeli makanan, selanjutnya Sdr. Umar menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi pada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan Terdakwa telah melecehkan Anak Korban, selanjutnya Sdr. Umar memberi Anak Korban makan dan menghubungi Sdr. An'an Yulianti, S.Ip, selaku Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya Anak Korban diamankan oleh Sdr. An'an Yulianti, dan melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melecehkan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan Terdakwa karena Anak Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagai berikut:

- 1(satu) buah baju atas lengan panjang seragam sekolah diniyah warna putih bermotif batik;
Adalah milik Anak Korban Zahra Nopianti.
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1(satu) buah baju berkerah lengan pendek berwarna putih strip hitam dan hijau;
Adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian perkara ini yang menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban.
- 1(satu) buah sarung warna biru ungu motif kotak-kotak;
- 1(satu) buah golok dan asahan;
Adalah milik Terdakwa yang dipakai saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini;
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan video persetubuhan kornam dengan pelaku;
Alat yang menyimpan kejadian pelecehan seksual oleh Terdakwa kepada Anak Korban.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah menggunakan tenaga yang tidak kecil untuk meraba-raba payudara Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai melakukan kekerasan, dimana perbuatan Terdakwa meraba-raba payudara dan menjilati kemaluan Anak Korban tersebut bertentangan dengan keinginan Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami kondisi psikis Anak Korban sekarang menjadi trauma, sifatnya berubah menjadi pemurung, pendiam, sering melamun, tidur selalu gelisah karena malu sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai "memaksa";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan dibilang-bilang ke orang lain kalau tidak maka Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan bingung sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat jika perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya setelah Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal 23 Januari 2024 atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun, pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam tampak luka lecet, tampak selaput dara tidak utuh, robekan selaput dara diarah jam tiga dan enam sehingga beralasan hukum jika perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dikulifikasikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa masih berusia dibawah 18(delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dikualifikasikan sebagai "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terikat perkawinan yang sah dengan Anak Korban dan Terdakwa berstatus sebagai ayah angkat Anak Korban sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dikualifikasikan "dilarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan kumulatif kedua yaitu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa didepan persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Majelis Hakim telah mewajibkan kepada para pihak agar dalam memandang dan menilai anak korban sebagai perempuan berhadapan dengan hukum yang harus mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan akses keadilan sebagai korban bukan sebagai pelaku dimana berdasarkan fakta hukum Anak Korban memiliki riwayat kekerasan dan ancaman kekerasan dari Terdakwa yang diakibatkan oleh ketidakberdayaan psikis dan fisik Anak Korban sehingga terjadilah persetubuhan dan pencabulan dalam perkara ini, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum orang dewasa dan berstatus sebagai paman Anak Korban sehingga harus memberikan perlindungan kepada Anak Korban dan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak Korban tidak mengajukan restitusi melalui Penuntut Umum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak korban yang masih berusia anak dan sesuai dengan hasil Laporan Kasus Anak atas nama anak korban diketahui anak Korban masih mengalami trauma karena diusianya yang masih anak-anak harus menanggung beban yang berat, sehingga Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1

- 1(satu) bundel foto copi raport bulanan;
- 1(satu) buah baju atas lengan panjang seragam sekolah diniyah warna putih bermotif batik;

Adalah milik Anak Korban Zahra Nopianti sehingga ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban Nopianti.

- 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1(satu) buah baju berkerah lengan pendek berwarna putih strip hitam dan hijau;

Adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian perkara ini yang menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban.

- 1(satu) buah sarung warna biru ungu motif kotak-kotak;
- 1(satu) buah golok dan asahan;

Adalah milik Terdakwa yang dipakai saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini ;

- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan video persetujuan korban dengan pelaku;

Alat yang menyimpan kejadian pelecehan seksual oleh Terdakwa kepada Anak Korban.

Semuanya menimbulkan trauma bagi Anak Korban sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perbuatan asusila kepada anak;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa trauma psikologis bagi Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang dewasa yang berstatus ayah angkat Anak Korban yang telah terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban dan menjaga keharmonisan rumah tangga Terdakwa sebagai seorang pemimpin keluarga yang baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa pada awalnya tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi kemudian menunjukkan sikap bekerjasama dengan berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa dibina untuk menjadi manusia dan warga negara yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU(Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dan “dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bundel foto copi raport bulanan;
 - 1(satu) buah baju atas lengan panjang seragam sekolah diniyah warna putih bermotif batik;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban.
 - 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1(satu) buah baju berkerah lengan pendek berwarna putih strip hitam dan hijau;
 - 1(satu) buah sarung warna biru ungu motif kotak-kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah golok dan asahan;
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan video persetujuan kornam dengan pelaku;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Rr.Endang dewi Nugraheni ,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., dan Tuty Suryani,S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hujaemah,S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman Ramdhani,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya serta dihadapan Terdakwa dan

Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Corry Oktarina,S.H.

Tuty Suryani,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Rr.Endang Dewi Nugraheni ,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Hujemah,S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)